



**PUTUSAN**

Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Catering RSUD Baubau, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah Register Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Bb., tanggal 04 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/154/VIII/2004, tertanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 7 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

PA.Bb

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 162/Pdt.G / 2013 /



4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - b. tergugat sering main judi;
  - c. Tergugat suka mengkonsumsi minuman yang memabukkan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2008 dimana pada saat itu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas dalam wilayah hukum republic Indonesia dan setelah satu bulan menunggu tergugat pulang tetapi tidak ada sehingga penggugat kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih lima tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan melalui Radio Ozzon tanggal 11 Juni 2013 dan 11 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh



Musmiran, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau , oleh karena itu tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Nomor: 14/154/VIII/2004 Tanggal 06 Agustus 2004, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.);

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Kota Baubau, , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kemenakan suami saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kendari;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat sering curhat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi lihat tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa sejak tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat melalui orang tua tergugat;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;

*Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 162/Pdt.G / 2013 /*

PA.Bb



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kendari;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dalam satu rumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat melalui orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2006 yang disebabkan tergugat yang tidak memberikan nafkah, tergugat sering bermain judi dan tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukkan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2008 dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat yang telah dihadirkan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui permasalahannya adalah karena tergugat yang suka bermain judi serta mabuk-mabukkan, hal tersebut diketahui kedua orang saksi penggugat langsung maupun dari pengakuan penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui penggugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan penggugat, maka kesaksian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil permohonan penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 08 Agustus 2004 dikaruniai seorang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat yang suka bermain judi dan mabuk-mabukan;

*Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 162/Pdt.G / 2013 /*

*PA.Bb*



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak 2008 dan sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat;
- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasehatan telah dilakukan Majelis Hakim namun tidak berhasil dan Penggugat berkeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut tidaklah sewajarnya penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan tergugat yang telah berjalan 9 tahun lebih apabila tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kehidupan mawaddah warahmah masih terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa dengan telah perginya tergugat sejak tahun 2008 hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, hal tersebut menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena majelis hakim menilai gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أَلْقِضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk



mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 H oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Surya Adi, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abd. Rahman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I

*Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 162/Pdt.G / 2013 /*

PA.Bb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Surya Adi, S.H.I

Hafidz Umami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)